



P E N E T A P A N

Nomor 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

- 1. Sabadi Akbar bin Salim**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- 2. Maryamah binti Usman**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 25 Februari 2016 dibawah register nomor 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn mengajukan permohonan pengesahan nikah atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama *Maryamah binti Usman* (Pemohon II) pada tanggal 9 September 2009 di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;

ahwa dalam pelaksanaan nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah *Usman* ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 10 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing - masing bernama *Tgk. Sulaiman Gadi* dan *Tgk. Mulyono* didepan

Qadhi *Tgk. Joharsyah*;

ahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II perawan;

ahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan sekarang dan telah di karuniaai seorang anak yang bernama *M. Marsa Khamarzaki* lahir 18 Juli 2010;

ahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

ahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rusip Antara ternyata pernikahan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di daftarkan, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Rusip Antara
Nomor : Kk.01.09/12/ PW.01/36/2016 tanggal 22 Januari 2016;

ahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan
pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan
juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon;

ahwa alasan yang telah para Pemohon uraikan diatas kiranya cukup alasan bagi para
Pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

ahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohonkan kepada
Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk
dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II
untuk dapat di dengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan keputusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I yang bernama Sabadi Akbar bin Salim dengan Pemohon II yang bernama Maryamah binti Usman yang terlaksana pada tanggal 9 September 2009 di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diproses perkara ini sudah terlebih dahulu dilakukan Pengumuman di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengakui kebenaran yang terjadi didalam pernikahannya sesuai dengan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1104210312140001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 03-12-2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
- 3 Asli Surat Keterangan Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah Nomor Kk.01.09/12/PW.01/36/2016 tanggal 22 Januari 2016, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

1. **Mulyono bin Budio**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Sabadi Akbar dan Maryamah;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 9 September 2009 di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Usman yakni ayah kandung Pemohon II dengan mahar 10 gram emas dan yang menikahkan adalah Tgk. Joharsyah, saksi nikah Sulaiman dan saksi sendiri;
- Bahwa status para Pemohon sebelum pernikahan adalah Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan Pemohon II juga tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi suatu pernikahan;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan bahkan pernikahan tersebut diakui oleh masyarakat lingkungan sekitarnya;
- Bahwa antara para Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai, bahkan kelihatan rukun harmonis dan selalu saja hadir pada acara-acara keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Istbat Nikah ini karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sulaiman bin M. Gade**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Sabadi Akbar dan Maryamah;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 9 September 2009 di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Usman yakni ayah kandung Pemohon II dengan mahar 10 gram emas dan yang menikahkan adalah Tgk. Joharsyah, saksi nikah Mulyono dan saksi sendiri;
 - Bahwa status para Pemohon sebelum pernikahan adalah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi suatu pernikahan;
 - Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan bahkan pernikahan tersebut diakui oleh masyarakat lingkungan sekitarnya;
 - Bahwa antara para Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai, bahkan kelihatan rukun harmonis dan selalu saja hadir pada acara-acara keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Istbat Nikah ini karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan serta memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989, setentang perkara ini adalah termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan yang antara lain atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkara ini merupakan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 September 2009,

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diproses sudah terlebih dahulu diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pernikahan mereka telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2009 di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang sah dan dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak, perkawinan para Pemohon tersebut tidak ada surat nikah atau Akta Nikah dan tidak dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kk.01.09/12/PW.01/36/2016 tanggal 22 Januari 2016, para Pemohon memohon agar pernikahannya itu disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti lain demi kebenaran yang sesuai menurut keadilan hukum, dan kepada Pemohon sesuai pasal 283 R.Bg dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan secara sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkaranya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon benar telah menikah, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN KUA kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon tersebut;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup bergaul dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon berdasar hukum atau tidak, dan apakah para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan angka (22) penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 serta diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi maksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka harus dinyatakan permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, dan karenanya pula Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara a quo;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim sepanjang surat-surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yang sah serta secara substansi relevan dan mendukung dengan perkara ini, maka dinyatakan memiliki nilai pembuktian dan dianggap termuat menjadi bagian pertimbangan putusan ini, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, tidak relevan dan tidak pula mendukung perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim telah disampaikan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan mana merupakan kesaksian *ratio sciendi* (menyaksikan sendiri), saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon di persidangan menghadapkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan mana merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya patut diyakini dari keterangan saksi-saksi tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah, sedangkan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat (*binden*) sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah bergaul hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah tanggal 09 September 2009 telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tersebut sah menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Sabadi Akbar bin Salim) dengan Pemohon II (Maryamah binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2009 di Kampung Tirmi Ara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah;

4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami Drs. H. Munir S.H. M.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Ghoni S, S.H, M.H. dan Fauziati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ilyas, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Ghoni S, SH, MH

Drs. H. Munir SH, M.Ag

Panitera Pengganti,

Fauziati, S.Ag

Ilyas, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0082/Pdt.P/2016/MS-Tkn